



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IFON PALINGGI' Alias IFON;**
2. Tempat lahir : Tallunglipu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Tagari Tallunglipu,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap Tanggal 18 Oktober 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21-10-2022 s/d 09-11-2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10-11-2022 s/d 19-12-2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20-12-2022 s/d 18-01-2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17-01-2023 s/d 05-02-2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 01-02-2023 s/d 02-03-2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak 03-03-2023 s/d 01-05-2023;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua PT Makassar sejak tanggal 02-05-2023 s/d 31-05-2023;
8. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua PT Makassar sejak tanggal 01-06-2023 s/d 30-06-2023;

Terdakwa didampingi oleh 1. **Jhony Paulus, S.H.,M.H.**,2. **Aprianto Kondobungin, S.H.,M.H.**,3. **Ixpar Pangeso, S.H.**,4. **Yoldin Yudhaprima Mangesa, S.H.** sebagai Penasihat Hukum/Advokat dari Posbakumadin Pendidikan Toraja LBH-PT yang berkantor di Jalan Pongtiku No.146 Kelurahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid-Sus/2023/PN Makale tertanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Makale tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Makale tanggal 1 Februari 2023 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu – shabu sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0578 gram;
 - 2) 1 (satu) lembar potongan kertas karcis parkir;
 - 3) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution;
 - 4) 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 5) 1 (satu) set bong (alat hisap shabu);
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan nomor sim card 082190960509 milik Lk. IFON PALINGGI' Alias IFON;
 - 7) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 2 (dua) buah sumbu pembakar;
- 9) 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
- 10) 5 (lima) buah korek gas;
- 11) 1 (satu) buah kotak warna tembaga hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa memiliki 4 orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, saksi A. SUANDI bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA serta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara sedang melakukan penyelidikan di wilayah Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa pada saat sedang melakukan penyelidikan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebutkan terkait maraknya transaksi narkoba di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita saksi A. SUANDI bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi yakni di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat itu saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA melihat Terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON yang sedang berdiri tidak jauh dari sekolah SMA Pelita sambil memegang bungkus rokok yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan seketika itu Terdakwa langsung kaget dan menjatuhkan bungkus rokok yang dipegangnya di aspal jalan, kemudian saksi GOMER menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari bungkus rokok tersebut dan saat itu juga saksi GOMER memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut dan setelah Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, dari dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas karcis parkir yang diakui oleh Terdakwa miliknya;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi kepada Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui jika Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis shabu – shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Lorong samping kantor Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara di Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dari seseorang temannya yang bernama TEPEN (DPO) yang mana awalnya Terdakwa menelpon TEPEN terlebih dahulu dan TEPEN dengan mengatakan “*den raka apammu? (adakah apamu)*” dan kemudian TEPEN menjawab “*piranna mu daka (berapanya yang kamu cari)*” lalu Terdakwa kemudian menjawab dengan mengatakan “*250 yang mau saya ambil*” dan kemudian TEPEN mengatakan kepada Terdakwa “*male moko mai alai (kamu kesini ambil)*”, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Karassik untuk bertemu dengan TEPEN dan setibanya di Lorong samping kantor Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara, Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara TEPEN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis shabu-shabu yang telah di bungkus menggunakan kertas karcis parkir dan kemudian Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam bekas bungkus rokok samporna avolution dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada TEPEN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumahnya di Jalan Pemuda, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan melewati Jalan Tagari tepatnya di samping SMA Pelita Rantepao, dan setelah itu Terdakwa turun dari becak motor dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ± 20 (dua puluh) meter sampai kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Toraja Utara;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, namun pada saat dilakukan pengembangan Terdakwa tidak mengetahui persis tempat tinggal dari teman Terdakwa yang bernama TEPEN tersebut, dan setelah beberapa saat kemudian saksi A. SUANDI menyuruh Terdakwa untuk menghubungi kembali TEPEN namun nomor yang dituju tidak aktif sehingga Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi A. SUANDI, saksi GOMER, dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Sat Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP. F. RANDE, S.H, kembali melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Pemuda, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang diduga berkaitan narkoba didalam kamar Terdakwa yakni 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 5 (lima) buah korek gas, dan 1 (satu) buah kotak warna tembaga hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4015 / NNF / X / 2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram diberi nomor barang bukti 9452/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9453/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 9452/2022/NNF dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 9453/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, saksi A. SUANDI bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA serta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara sedang melakukan penyelidikan di wilayah Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa pada saat sedang melakukan penyelidikan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebutkan terkait maraknya transaksi narkoba di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita saksi A. SUANDI bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi yakni di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara dan pada saat itu saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA melihat Terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON yang sedang berdiri tidak jauh dari sekolah SMA Pelita sambil memegang bungkus rokok yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan seketika itu Terdakwa langsung kaget dan menjatuhkan bungkus rokok yang dipegangnya di aspal jalan, kemudian saksi GOMER menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari bungkus rokok tersebut dan saat itu juga saksi GOMER memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut dan setelah Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, dari dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas karcis parkir yang diakui oleh Terdakwa miliknya, dan setelah dilakukan interogasi kepada Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu – shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama TEPEN (DPO) seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Lorong samping kantor Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara di Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun pada saat dilakukan pengembangan Terdakwa tidak mengetahui persis tempat tinggal dari teman Terdakwa yang bernama TEPEN tersebut, dan setelah beberapa saat kemudian saksi A. SUANDI menyuruh Terdakwa untuk menghubungi kembali TEPEN namun nomor yang dituju tidak aktif sehingga Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi A. SUANDI, saksi GOMER, dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Sat Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP. F. RANDE, S.H, kembali melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Pemuda, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang diduga berkaitan narkotika didalam kamar Terdakwa yakni 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar, 2

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 5 (lima) buah korek gas, dan 1 (satu) buah kotak warna tembaga hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4015 / NNF / X / 2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram diberi nomor barang bukti 9452/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9453/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 9452/2022/NNF dan nomor barang bukti 9453/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, saksi A. SUANDI bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA serta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara sedang melakukan penyelidikan di wilayah Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa pada saat sedang melakukan penyelidikan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin identitasnya disebutkan terkait maraknya transaksi narkoba di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita saksi A. SUANDI bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi yakni di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat itu saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA melihat Terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON yang sedang berdiri tidak jauh dari sekolah SMA Pelita sambil memegang bungkus rokok yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan seketika itu Terdakwa langsung kaget dan menjatuhkan bungkus rokok yang dipegangnya di aspal jalan, kemudian saksi GOMER menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari bungkus rokok tersebut dan saat itu juga saksi GOMER memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut dan setelah Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, dari dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas karcis parkir yang diakui oleh Terdakwa miliknya;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi kepada Petugas Kepolisian mengakui jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu – shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama TEPEN (DPO) seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Lorong samping kantor Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara di Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan kepada Petugas Kepolisian Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu sejak Tahun 2021 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu – shabu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut, namun pada saat dilakukan pengembangan Terdakwa tidak mengetahui persis tempat tinggal dari teman Terdakwa yang bernama TEPEN tersebut, dan setelah beberapa saat kemudian saksi A. SUANDI menyuruh Terdakwa untuk menghubungi kembali TEPEN namun nomor yang dituju tidak aktif sehingga Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi A. SUANDI, saksi GOMER, dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Sat Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP. F. RANDE, S.H, kembali melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Pemuda, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang diduga berkaitan narkoba didalam kamar Terdakwa yakni 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar, 2 (dua) buah sumbuh pembakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 5 (lima) buah korek gas, dan 1 (satu) buah kotak warna tembaga hitam;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yakni narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4015 / NNF / X / 2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram diberi nomor barang bukti 9452/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9453/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 9452/2022/NNF dan nomor barang bukti 9453/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. SUANDI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON, saksi bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON tertangkap tangan memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas parkir didalam bekas pembungkus rokok sampoerna Evolution warna silver;
- Bahwa saksi menerangkan GOMER yang menemukan langsung narkotika jenis shabu di bawah aspal yang dijatuhkan oleh terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON dengan menggunakan tangan kanannya disaksikan oleh saksi ABDI BAGUS NUGRAHA;
- Bahwa selain barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa juga dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lain dan dilakukan penyitaan yakni 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set bong (alat isap shabu), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor sim card 082190960509, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak warna tembaga-hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON, mengakui 1 (satu) sachet plastik klip

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas parkir didalam bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution warna silver tersebut diperoleh dari TEPEN (DPO) di Karassik, Kabupaten Toraja utara, dengan cara membeli dari TEPEN (DPO) dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, tetapi kebetulan saja merupakan informasi masyarakat yang ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine setelah ditangkap dan hasilnya urine terdakwa positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ABDI BAGUS NUGRAHA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON, saksi bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GOMER dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON tertangkap tangan memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas parkir didalam bekas pembungkus rokok sampoerna Evolution warna silver;
- Bahwa saksi menerangkan GOMER yang menemukan langsung narkotika jenis shabu di bawah aspal yang dijatuhkan oleh terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON dengan menggunakan tangan kanannya disaksikan oleh saksi ABDI BAGUS NUGRAHA;
- Bahwa selain barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa juga dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lain dan dilakukan penyitaan yakni 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set bong (alat isap shabu), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor sim card 082190960509, 1 (satu) buah potongan pipet plastic

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sebagai sendok takar, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak warna tembaga-hitam;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON, mengakui 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas parkir didalam bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution warna silver tersebut diperoleh dari TEPEN (DPO) di Karassik, Kabupaten Toraja utara, dengan cara membeli dari TEPEN (DPO) dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa IFON PALINGGI' Alias IFON membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, tetapi kebetulan saja merupakan informasi masyarakat yang ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine setelah ditangkap dan hasilnya urine terdakwa positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa yang terbungkus menggunakan potongan kertas karcis parkir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution berwarna silver;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tepatnya dari TEPEN;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari TEPEN, yang pertama terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 dengan harga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapakah berat narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jumlahnya hanya 1 (satu) sachet saja dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi namun terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang milik terdakwa yang juga ikut disita oleh Petugas Kepolisian adalah handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan TEPEN, selain itu juga ada barang bukti lain yang disita di rumah terdakwa setelah terdakwa sudah ditangkap yaitu alat hisap shabu atau bong dan kemudian 5 (lima) buah korek gas, 1 kaca pireks, 2 sumbu pembakar, 1 sendok takar yang terbuat dari plastic, 1 pipet plastic dan 1 tempat untuk penyimpanan rokok.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi narkoba sejak tahun 2021 dan terakhir terdakwa mengonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 namun terdakwa tidak keseringan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu badan terasa segar;
- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk membeli atau memiliki ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu – shabu sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0578 gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas karcis parkir;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) set bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan nomor sim card 082190960509 milik Lk. IFON PALINGGI' Alias IFON;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
- 2 (dua) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
- 5 (lima) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak warna tembaga hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa yang terbungkus menggunakan potongan kertas karcis parkir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution berwarna silver;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tepatnya dari TEPEN;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari TEPEN, yang pertama terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 dengan harga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa benar terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2021 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 namun terdakwa tidak keseringan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu preks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinenya dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4015 / NNF / X / 2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan alternatif ketiga yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IFON PALINGGI' Alias IFON** sebagai subjek hukum dalam dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phsychis. Sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalahguna*" menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "*setiap*" tidak dapat dipisahkan dari kata "*penyalahguna*" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama **IFON PALINGGI' Alias IFON** yang identitas lengkapnya telah disebutkan pada awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa sejak awal pemeriksaan telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di Tagari, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa yang terbungkus menggunakan potongan kertas karcis parkir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution berwarna silver;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tepatnya dari TEPEN;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari TEPEN, yang pertama terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 dengan harga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa benar terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2021 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 namun terdakwa tidak keseringan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinenya dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4015 / NNF / X / 2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan point ke-2 SEMA RI Bomor 4 Tahun 2010 penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian metamphetamine (shabu) dibawah 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa yang terbungkus menggunakan potongan kertas karcis parkir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution berwarna silver, Shabu-shabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri, terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2021 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu tersebut yaitu narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ketika terdakwa ditangkap terdakwa telah diperiksa urinenya dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4015 / NNF / X / 2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dihubungkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 aquo Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah menggunakan Shabu bagi diri Terdakwa sendiri maka perbuatan Terdakwa aquo terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk dirinya sendiri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang maka perlu dipertimbangkan tujuan kemanfaatan dari hukuman itu sendiri, hukuman yang akan dijatuhkan nantinya ada manfaat yang bisa dipetik agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya atau agar menjadi contoh kepada orang-orang yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki 4 orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sejumlah yang tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IFON PALINGGI' Alias IFON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Selaku Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu – shabu sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0578 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas karcis parkir;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) set bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan nomor sim card 082190960509 milik Lk. IFON PALINGGI' Alias IFON;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
 - 2 (dua) buah sumbu pembakar;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
- 5 (lima) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak warna tembaga hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami ALFIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H., HELKA RERUNG, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh KATRINA S.SARANGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Tana Toraja di Rante Pao serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

ALFIAN, S.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti

KATRINA S.SARANGA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Mak